

2. Tradisi kerja sama bagi hasil *miyang* di Desa Weru Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan sangat bermanfaat khususnya dalam mencukupi kebutuhan perekonomian bagi penduduk di Desa tersebut karena sistem ini sudah memenuhi syarat-syarat *maṣlahah mursalah* yakni masuk akal dan relevan, *darūriyyat* dan menghilangkan kesulitan, sesuai dengan konsep *maqāṣid syari'ah* dan tidak bertentangan dengan dalil *syara*. Namun dalam hal ini, dikatakan masalah jika menggunakan sistem *muḍārabah* murni dan tidak dianggap sebagai sebuah kemaslahatan jika menggunakan sistem *muḍārabah* dan *ijārah*.

B. Saran

1. Perlu adanya perubahan sistem kerja sama bagi hasil *miyang* karena ada peluang ketidakadilan bagi buruh nelayan yakni menggunakan sistem *muḍārabah* murni dengan menghususkan keuntungan sendiri untuk perahu sebagaimana solar. Jadi setelah dikurangi biaya perahu dan solar lantas kemudian sisanya di bagi pihak yang berakad.
2. Tetap menjaga keberlangsungan tradisi kerja sama bagi hasil *miyang* yang sangat berguna untuk perekonomian mereka serta mengembangkannya dengan kegiatan produktif lainnya.